

KEMENSOS SALURKAN BANTUAN ATENSI UNTUK DISABILITAS DI BANYUMAS



Sumber Gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/03/05/sentra-satria_1.jpg.webp

Isi Berita:

Banyumas (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

"Hari ini kami melaksanakan bakti sosial penyerahan bantuan untuk penyandang disabilitas," kata Kepala Sentra Satria, UPT Kemensos di Baturraden, Darmanto di Banyumas, Selasa.

Bantuan tersebut berupa kaki palsu, tangan palsu, alat bantu dengar, serta layanan fisioterapi gratis bagi anak-anak yang mengalami cerebral palsy, lumpuh layu, dan sebagainya. Khusus untuk layanan fisioterapi gratis, hanya diberikan kepada 10 anak yang sebelumnya dilakukan asesmen terlebih dahulu.

"Insya Allah nanti setelah kami asesmen, nanti kami bawa ke rumah sakit, kalau memang ada rekomendasi. Dan kami tidak berani juga setelah fisioterapi tidak ada rekomendasi ke rumah sakit, 'kan biasanya di dokter rehab medik sama dokter anak," katanya.

Terkait dengan vokasional disabilitas, pihaknya memberikan pelatihan kewirausahaan berupa keterampilan mencukur rambut. Pihaknya mencari penyandang disabilitas sebagai peserta pelatihan.

"Kemarin dapatnya tunarungu dan tunawicara, ada tiga atau empat orang, yang lainnya (kelompok) rentan, itu kita mulai juga. Nanti bergilir, misalnya bulan ini barbershop,

mungkin bulan depan bisa tata boga, bulan depannya lagi sablon, dan sebagainya," kata Darmanto.

Sementara itu Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Disabilitas Sentra Satria di Baturraden Andi Kurniawan mengatakan secara keseluruhan bantuan berupa kaki palsu dan tangan palsu diberikan kepada 50 orang, yang terdiri atas 36 orang mendapatkan kaki palsu dan 14 orang mendapatkan tangan palsu.

"Kemudian kami melakukan pengukuran kembali untuk 23 orang. Nah, dari 23 orang ini bisa jadi jumlahnya (jumlah kaki dan tangan palsunya) lebih dari 23 karena mungkin ada satu orang yang satu kakinya di atas lutut, satunya di bawah lutut," katanya.

Ia mengatakan bantuan alat bantu dengar diberikan untuk 25 orang yang difokuskan pada anak-anak dan alat tersebut diukur per gendang telinga, dengan harapan ketika sejak kecil dilatih untuk mendengarkan, besar kemungkinan bisa pulih saat anak-anak tersebut sudah besar.

"Itulah mengapa semua yang disalurkan hari ini tidak boleh diwakilkan, karena kalau kaki dan tangan palsu itu 'kan lingkaran masing-masing, jadi harus pas. Kemudian alat bantu dengar harus sesuai dengan gendang telinga masing-masing," katanya. (Sumarwoto)

Sumber Berita:

1. <https://www.antarane.ws.com/berita/3996417/kemensos-salurkan-bantuan-atensi-untuk-disabilitas-di-banyumas>, "Kemensos Salurkan Bantuan Atensi untuk Disabilitas Di Banyumas", tanggal 5 Maret 2024.
2. <https://www.beritaja.com/terbaru-sentra-satria-salurkan-bantuan-atensi-disabilitas-kemensos-di-banyumas-beritaja-161228.html>, "Terbaru! Sentra Satria salurkan bantuan Atensi Disabilitas Kemensos di Banyumas - Beritaja", tanggal 5 Maret 2024.
3. <https://www.rri.co.id/daerah/581425/sentra-satria-di-baturaden-salurkan-bantuan-kaki-dan-tangan-palsu>, "Sentra Satria di Baturaden Salurkan Bantuan Kaki dan Tangan Palsu", tanggal 5 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³
- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

5. Belanja hibah
 - a. Pemerintah pusat
 - b. Pemerintah daerah lainnya
 - c. BUMN
 - d. BUMD
 - e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - f. Partai Politik

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi